



SKRIPSI

**“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA”**

***"THE STUDY OF CANDIDACY REQUIREMENTS HEADMAN BONDOWOSO
REGIONAL REGULATION NO. 5 OF 2014 ON THE PROCEDURE FOR
SELECTION , APPOINTMENT , DISMISSAL AND APPOINTMENT OF
ACTING VILLAGE HEAD CHIEF OF THE VILLAGE"***

**WELY TRI WAHYUDI
NIM : 110710101171**

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA”**

***"THE STUDY OF CANDIDACY REQUIREMENTS HEADMAN BONDOWOSO
REGIONAL REGULATION NO. 5 OF 2014 ON THE PROCEDURE FOR
SELECTION , APPOINTMENT , DISMISSAL AND APPOINTMENT OF
ACTING VILLAGE HEAD CHIEF OF THE VILLAGE"***

**WELY TRI WAHYUDI
NIM : 110710101171**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“ Sebuah Negeri runtuh bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik “ (Napoleon) ¹



¹ <http://katamotivasidirihidupbijak.blogspot.co.id/2014/04/kata-motivasi-pemilihan-umum.html>
diakses pada hari Kamis, 21 April 2016 Pukul 12.38 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orangtuaku tercinta, ayahanda Abdurachman dan Ibunda Kasiyani yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang dengan tulus ikhlas telah membantu dalam pemberian ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater Universitas Jember Fakultas Hukum yang kubanggakan.
4. Teman-teman Universitas Jember Fakultas Hukum tercinta;

PERSYARATAN GELAR

**“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA”**

***"THE STUDY OF CANDIDACY REQUIREMENTS HEADMAN BONDOWOSO
REGIONAL REGULATION NO. 5 OF 2014 ON THE PROCEDURE FOR
SELECTION , APPOINTMENT , DISMISSAL AND APPOINTMENT OF
ACTING VILLAGE HEAD CHIEF OF THE VILLAGE"***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

WELY TRI WAHYUDI
NIM 110710101171

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 FEBRUARI 2016

Oleh :

Pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S
NIP: 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

***“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA”***

Oleh:

WELY TRI WAHYUDI
NIM. 110710101171

PEMBIMBING :

PEMBANTU PEMBIMBING :

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.
NIP: 195701221982031002

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : Agustus
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

R.A RINI ANGGRAINI S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Panitia Penguji :

TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S :
NIP: 195701221982031002

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H. :
NIP. 1970041019980210

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WELY TRI WAHYUDI

NIM : 110710101171

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan,

(WELY TRI WAHYUDI)
NIM. 110710101171

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, semangat dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu R.A Rini Anggraini S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;


6. Ibu Dyah Oktorina, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
11. Kepada Orangtuaku, Abdurachman dan Kasiyani tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil; dan terimakasih juga atas keringanan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan;
12. Kepada kakakku Mas Roni, Mbak Yeni, Mas Krida terima kasih banyak atas semangat, doa, segala pengorbanan waktu, maupun tenaga yang diberikan kepada penulis;
13. Kalian sahabat-sahabatku Hamdani, Indra, Endah, Niko, Reza, Ardi, Budi, Robby, Haidor, Dio, Cimol terima kasih banyak;
14. Cahya Malik Agus Fina terima kasih banyak telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yakni, Ganda, Ifan, Fina, Ayu, Fitri, Sherly, Aik, Yunita, Ulfa;

16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 23 Agustus 2016

Penulis



RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin dan selalu memberikan arti penting bagi rakyat. Di Indonesia demokrasi dilaksanakan juga untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam membentuk dan pengisian jabatan. Demokrasi dilaksanakan dari tataran lokal sampai ke nasional, seperti halnya dalam pemerintahan desa. Desa merupakan elemen penting dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan isi pasal 18 angka 5 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Dalam menjalankan otonomi daerah, desa diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan Kepala desa juga digunakan sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam memilih kepala desa. Dalam proses pencalonan kepala desa mengenai syarat-syarat sebagai calon kepala desa sebenarnya telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Menurut Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.


Menurut Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Permasalahan yang muncul di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ini pada proses pemilihan Kepala Desa ditemukan bahwa salah satu bakal Calon Kepala Desa yang bernama Suparida merupakan seorang pendatang yang bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring kurang dari 1 (satu) tahun, akan tetapi dalam proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bakal calon Kepala Desa Suparida dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normative (*Legal Research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Mengkaji aturan hukum yang bersifat formil, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan

undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam kesimpulannya, penulis memiliki pendapat bahwa seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bekerja dengan baik dan teliti dalam menyeleksi dan memverifikasi berkas dari setiap bakal calon Kepala Desa, selain dari itu Panitia Kabupaten sebagai tim penyeleksi setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap professional dalam menjalankan tugasnya. Serta seharusnya diberikan sanksi terhadap badan yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa untuk meningkatkan rasa tanggungjawab.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Pemerintahan Desa..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Desa..... | 11 |
| 2.1.2 Kewenangan Desa..... | 13 |
| 2.1.3 Pengertian Pemerintahan Desa..... | 15 |
| 2.1.4 Pengertian Kepala Desa | 15 |
| 2.1.5 Tugas, Hak, Kewajiban, Dan Wewenang Kepala Desa | 16 |
| 2.1.6 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa | 20 |
| 2.1.7 Pengertian Perangkat Desa..... | 24 |
| 2.2 Tahapan Pemilihan Kepala Desa..... | 25 |
| 2.2.1 Tahapan Pemilihan Kepala Desa..... | 25 |
| 2.2.2 Persyaratan Pencalonan Kepala Desa | 26 |
| 2.3 Tempat Tinggal | 29 |
| 2.3.1 Pengertian Tempat Tinggal | 29 |
| BAB III PEMBAHASAN | 32 |
| 3.1.Tahapan-Tahapan Pencalonan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala desa..... | 32 |
| 3.2.Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala desa menurut Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa | 39 |
| BAB IV PENUTUP | 47 |
| 4.1 Kesimpulan | 47 |
| 4.2 Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi selalu memberikan arti penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya disetiap negara tidak sama². Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) dikarenakan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai produk dari pemerintah hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Terdapat hubungan yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi dimana penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan

² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm.19

kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.³ Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", oleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di Indonesia demokrasi dilaksanakan juga untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam membentuk dan pengisian jabatan. Demokrasi dilaksanakan dari tataran lokal sampai ke nasional, seperti halnya dalam pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.⁴ Desa merupakan elemen penting dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan isi pasal 18 angka 5 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Otonomi daerah dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan otonomi daerah, desa diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sendiri dipimpin oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan. Kepala Desa dapat menjabat selama 6 tahun dalam 1 periode masa jabatannya dan dapat menjabat paling banyak 3 periode yang pemilihannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.8

⁴ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Des, Malang, Setara Pers, 2015*, hlm.223

Pemilihan Kepala Desa juga digunakan sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam memilih Kepala Desa. Dalam proses pencalonan Kepala Desa mengenai syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa sebenarnya telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselenggarakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak ada campur tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang notabene mengurus tentang pemilihan umum, sehingga sering sekali terjadi kesalahan mengenai keabsahan data dari persyaratan calon Kepala Desa.

Permasalahan mengenai kelengkapan atau keabsahan data dari persyaratan bakal calon Kepala Desa juga terdapat di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Pada awalnya Kepala Desa sebelumnya telah habis masa jabatan pada bulan Juni 2014, selama 4 bulan Desa Randu Cangkring mengalami kekosongan pada Kepala Desa dan pada bulan Oktober 2014 Desa Randu Cangkring dipimpin oleh penjabat Kepala Desa selama 8 bulan. Setelah habis masa jabatan Penjabat Kepala Desa tersebut mencalonkan istrinya yang bernama ibu Suparida sebagai Kepala Desa desa Randu Cangkring, seperti yang diketahui Penjabat Kepala Desa tersebut dan istrinya bukan merupakan warga desa Randu Cangkring melainkan warga dari Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam masa pencalonan ibu Suparida memberikan Kartu Tanda Penduduk dan setelah diselidiki lebih lanjut oleh calon Kepala Desa lainnya ditemukan suatu kejanggalan pada Nomor Induk KTP ibu Suparida, mengenai domisili ibu Suparida belum genap 1 tahun menjadi warga Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tetapi dalam proses verifikasi dan klarifikasi data yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Kabupaten saudara Suparida tetap

dinyatakan lolos. Dalam kasus ini jelas bahwasanya salah satu dari persyaratan yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang juga terdapat pada dalam pasal 13 Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa mengenai domisili dari Bakal Calon Kepala Desa tidak terpenuhi, maka dari itu Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Kepala Desa apabila tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa seperti yang dalam pasal 25 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan mendalami lagi dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul : **“KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan pencalonan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa?
2. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik dan realita yang terdapat di dalam masyarakat;
- c. Untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember beserta almamater pada khususnya;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pencalonan Kepala Desa;
2. untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat pencalonan Kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum khususnya di bidang pemerintahan desa dan pemilihan Kepala Desa

b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki tujuan secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah pengalaman dan untuk merealisasikan pengetahuan yang telah di dapat peneliti di universitas sekaligus ditujukan sebagai sebuah Tugas Akhir (skripsi).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah maupun praktisi hukum dalam melaksanakan kebijakan dalam membuat peraturan mengenai tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa.

Dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas untuk menambah pengetahuan tentang tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencalonan Kepala Desa serta dapat dijadikan referensi apabila terdapat suatu kesalahan mekanisme dalam pemilihan Kepala Desa dan serta cara pemberian sanksi bagi Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat administrative.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007, hlm 30

⁶ Ibid, hlm.93

prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Pendekatan ini akan digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang diangkat oleh penulis.

1.5.3 Sumber Bahan hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dalam penulisan skripsi untuk memecahkan atau menganalisa suatu masalah yang terdapat dalam penelitian. Sumber-sumber bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang memiliki otoritas tertinggi yang merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah rakyat sehingga memiliki kekuatan yang mengikat.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

⁷ Ibid, hlm.194

⁸ Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm.68

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi hukum yang berlaku dan pernah berlaku tetapi keberadaannya bukan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.⁹

c. Bahan Non Hukum

bahan non hukum yakni sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian. Bahan non hukum yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁰

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang

⁹ Ibid, hlm.67

¹⁰ Ibid, hlm.69

diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op cit, hlm .171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhan sampai sekarang, yaitu :¹²

1. *Desa Adat*, merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa ada campur tangan Negara.
2. *Desa Administrasi*, desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. *Desa Otonom*, desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang. Desa otonom mendapat kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa, dan memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

¹² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011 hlm.65

4. *Desa Campuran*, desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

Pengertian desa sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, desa sendiri secara umum adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Menurut Mashuri Maschab¹³, desa di Indonesia memiliki tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang

¹³ Ni'matul Huda. Log it, hlm.32

menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen.

Kedua, pengertian secara ekonomi, sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Pengertian ini dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Desa memiliki otonomi asli yakni wewenang untuk mengurus urusannya sendiri yang sudah dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain, berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.¹⁴

2.1.2 Kewenangan Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri yang diakui oleh pemerintah sebagai kesatuan masyarakat hukum dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm.35

¹⁵ Hanif Nurcholis, Op cit, hlm.69

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan adat istiadat desa. Dalam menyelenggarakan urusannya sendiri desa mempunyai kewenangan untuk mengurus harta benda yang berarti desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat).

Adapun dalam pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir semua desa mempunyai harta berupa tanah *banda desa* dan *tanah bengkok*. Tanah *banda desa* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan desa.

Sedangkan *tanah bengkok* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan untuk gaji pada pengurus desa selama menjabat.¹⁶

Terhadap urusan pemerintahan yang sudah jadi kewenangannya, pemerintah sebagai pemilik kewenangan dapat meminta kepada pemerintah bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan. Disamping memiliki kewenangan asli, kewenangan yang diserahkan dari Kabupaten/Kota, dan tugas pembantuan, desa juga dapat menerima urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa, dan urusan yang diserahkan pemerintah kepada desa berdasarkan Undang-Undang ini belum ada.¹⁷

2.1.3 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁸

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 1. Sekertaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekertaris Desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

¹⁶ Ibid, hlm.70

¹⁷ Ibid, hlm.72

¹⁸ Ibid, hlm.74

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. pelayan yang dimaksud terdiri dari:¹⁹

- a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada public, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakanyang baik dan benar berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

- b. Pelayanan Pembangunan

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menyediakan sarana dan prasarana

- c. Pelayanan Perlindungan

Pelayanan perlindungan adalah uapaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada warga desa. Pemerintah harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya.

2.1.4 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama dengan pembantunya Kepala Desa merupakan pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu Kepala Desa juga

¹⁹ Hanif Nurcholis, Op cit, hlm.104

menyelenggarakan urusan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai batasan-batasan tertentu agar tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.²⁰

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas bahwasanya Kepala Desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa juga sebagai penanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa tidak hanya menjalankan pemerintahan saja akan tetapi Kepala Desa juga harus memajukan taraf kehidupan dari warganya, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan rohaniyah dan badaniyah dari rakyatnya. Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap jabatan agar dapat mengarahkan segala kemampuannya untuk kelancaran pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja harus berfungsi sebagai kepala, tetapi juga berfungsi sebagai pemimpin. Karena itu Kepala Desa juga harus mengetahui dan mempelajari kepemimpinan agar memperoleh sukses dalam melaksanakan tugasnya.²¹

2.1.5 Tugas, Wewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.81

²¹ Ibid, hlm.82

Adapun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang, yakni:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat des
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bagi desa, disamping mempunyai wewenang untuk memperoleh hukum, Kepala Desa juga memperoleh wewenang untuk melaksanakan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum oleh desa antara lain:²²

1. Meminjam uang;
2. Mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah pihak;
3. Mengadakan tuntutan hukum; dan
4. Menerima tuntutan pihak lain terhadap desa.

Setelah pelaksanaan tugasnya Kepala Desa juga mendapatkan hak yang diatur dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Telah dijelaskan dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

²² Ibid, hlm.81

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Demi menjamin kelancaran dari pemerintahan desa, Kepala Desa juga memiliki larangan-larangan guna membatasi kewenangan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.6 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa

dan/atau Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.²³

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan dan kinerja Kepala Desa.

Musyawarah desa atau yang dengan nama lain forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil dari musyawarah desa yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.²⁴ Mengenai pelaksanaan musyawarah desa telah dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya melaksanakan Musyawarah Desa saja, dalam pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditentukan kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²³ Ni'matul Huda. Op cit, hlm.216

²⁴ Ibid, hlm.216

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.²⁵ Dalam pasal 56 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa anggotaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan pasal 57 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

²⁵ Ibid, hlm..215

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan kesatuan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai Perangkat Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak yang diatur dalam pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun secara personal menurut pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.1.7 Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa. Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat desa terdiri atas:

1. Sekertaris desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

Sekertaris desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa, sedangkan Pelaksana kewilayahan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.²⁶ Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa yang merupakan penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan tiap tahunnya dalam APBDesa. Penghasilan tetap paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

²⁶ A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm.43

2.2 Tahapan Pemilihan Kepala Desa

2.2.1 Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan, berbeda dengan camat dan lurah, Kepala Desa ditentukan dengan sistem pemilihan secara langsung yang dipilih oleh masyarakat desa. Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa.²⁷ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak Bupati/Walikota menunjuk pejabat Kepala Desa.

Dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

²⁷ Bayu Surianingrat, Op Cit, hlm.82

Dalam proses pemilihan Kepala Desa yang berperan aktif dalam penyelenggaraannya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang notabene merupakan badan yang menangani tentang pemilihan umum. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai pemeriksa kelengkapan persyaratan dari calon Kepala Desa.

Terkait dengan pemilihan kepala desa juga terdapat asas-asas yang sama dengan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun penjelasan tentang pengertian asas-asas tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Jujur, yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih
2. serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adil, yang berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
4. Langsung, yang berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa diwakilkan oleh siapapun.
5. Umum, yang berarti bahwa pemilu berhak diikuti oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah menikah.
6. Bebas, yang berarti setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya sendiri.

7. Rahasia, yang berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih akan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Bagi calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap persyaratan administrasi akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dan dapat melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sampai hari tenang. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan memperoleh suara terbanyak yang dilantik untuk menjabat Kepala Desa oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2.2.2 Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

Dalam tahapannya seseorang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang juga disebut sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi syarat dalam mendaftarkan diri. Persyaratan pencalonan Kepala Desa sendiri mengalami perubahan demi mengikuti perkembangan zaman. Adapun persyaratan bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Setiap desa memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa, sama halnya yang terdapat pada desa Randu Cangkring Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan daftar pengecekan data pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yakni :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Foto copy identitas (KTP, SIM)
- c. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran/Akte Kelahiran
- d. Pas foto berwarna 4 x 6

- e. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir
- f. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian (asli dan foto copy)
- g. Surat keterangan sehat dari instansi kesehatan (RSUD)
- h. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri (asli dan foto copy)
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hakpilihnya berdasarkan keputusan pengadilan dari Pengadilan Negeri (asli dan foto copy)
- j. Surat keterangan sebagai penduduk desa Randu Cangkring dan berdomisili di desa paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus (tidak diberlakukan bagi calon dari putra desa)
- k. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (materai 6000)
- l. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (materai 6000)
- m. Surat pernyataan memegang teguh / mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan BHINEKA TUNGGAL IKA
- n. Surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- o. Surat pernyataan tidak sebagai anggota atau pengurus suatu Partai Politik (materai 6000)

2.3 Tempat Tinggal

2.3.1 Pengertian Tempat Tinggal

Tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seseorang berkediaman atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal selalu berada dalam wilayah tertentu atau dapat pula berupa rumah kantor yang berada dalam wilayah atau tertentu. Tempat tinggal manusia disebut tempat kediaman, tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan.

Tempat tinggal bagi manusia atau badan hukum memiliki arti penting dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam suatu lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan. Tempat tinggal menentukan seseorang terikat untuk memenuhi suatu hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum.²⁸

Tempat tinggal juga menentukan status hukum dari seseorang dan akan menentukan hak dan kewajibannya menurut hukum. Status hukum seseorang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah sebagai penduduk di desa aatau kelurahan tempat tinggalnya. Tempat tinggal juga dapat dibedakan menjadi:²⁹

1. Tempat Tinggal Yuridis

Tempat tinggal yuridis adalah tempat di mana seseorang terdaftar sebagai penduduk saj di suatu desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi dalam wilayah negara tertentu, yang membuktikan dengan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyatakan terikat dengan hak dan kewajiban yang sah.

²⁸ AbdulKadir Muhamma, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.36

²⁹ Ibid, hlm.32

2. Tempat Tinggal Sesungguhnya

Tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat di mana seseorang biasa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak terikat dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak bersifat menetap

3. Tempat Tinggal Pilihan

Tempat tinggal pilihan adalah tempat tinggal yang disetujui pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak guna memudahkan penyelesaian hak dan kewajiban hukum dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Tempat tinggal pilihan biasanya di kantor pengadilan setempat dan berakhir setelah perjanjian atau kontrak berakhir.

Ditinjau dari terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal digolongkan menjadi empat jenis, yakni:³⁰

1. Tempat tinggal yuridis

Tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum, seperti kelahiran, perpindahan, ataupun mutasi. Tempat tinggal yuridis dibuktikan dengan KTP atau bukti-bukti lain, seperti paspor. Apabila peristiwa hukum itu pembentukan badan hukum, tempat kedudukan dibuktikan dengan akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Tempat tinggal yuridis adalah tempat tinggal utama.

2. Tempat tinggal nyata

Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum kehadiran di suatu tempat sesungguhnya. Tempat tinggal nyata dibuktikan dengan selalu hadir atau ada di tempat itu. Tempat tinggal nyata sifatnya sementara karena ada perbuatan atau keperluan tertentu yang tidak terus-menerus untuk jangka waktu yang lama.


³⁰ Ibid, hlm.35

3. Tempat tinggal pilihan

Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum pembuatan perjanjian dan tempat tinggal itu dipilih oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Tempat tinggal dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat di muka notaris. Tempat tinggal yang dipilih adalah kantor pengadilan yang berwenang.

4. Tempat tinggal ikutan

Tempat tinggal ikutan terjadi karena peristiwa hukum yang menciptakan keadaan status hukum seseorang yang ditentukan Undang-Undang.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai badan yang berperan penting dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Tahapan awal proses pencalonan yakni Bakal Calon Kepala Desa melakukan pendaftaran yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengecekan terhadap data para Bakal Calon Kepala Desa. Setelah dilakukan pengecekan, data dari Bakal Calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Kabupaten untuk diteliti dan divervifikasi ulang. Dalam pelaksanaannya seharusnya dibentuk panitia pengawas untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi data.
2. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para Bakal Calon Kepala Desa diatur jelas dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, salah satunya adalah ketentuan bagi Bakal Calon Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Faktanya di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bodowoso dari 5 bakal calon Kepala Desa salah satunya yang

bernama Suparida tidak memenuhi syarat administratif mengenai domisili. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik saudara Suparida tercatat sebagai warga Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 April 2015 2 bulan sebelum pemilihan Kepala Desa akan tetapi saudara Suparida tetap dinyatakan lolos dalam verifikasi data dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

4.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dibahas sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Kabupaten sebagai badan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memverifikasi data dari para bakal calon Kepala Desa sehingga lebih mudah dalam memeriksa identitas dari para Bakal Calon Kepala Desa.
2. Dalam pemilihan Kepala Desa seharusnya ada pembentukan panitia pengawas untuk mengawasi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Untuk Pemerintah Daerah seharusnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu membuat peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi semua pihak penyelenggara pemilihan Kepala Desa yang diketahui telah menyalahgunakan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh. Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta. RinekaCipta.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta. Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Pers.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.
- AbdulKadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesi.*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Bahan Non Hukum

<http://www.scribd.com/doc/208398900/PEMILIHAN-KEPALA-DESA-FINAL-docx#scribd> diakses pada hari Selasa, 29 Maret 2016 pukul 20.42 WIB

<http://katamotivasidirihidupbijak.blogspot.co.id/2014/04/kata-motivasi-pemilihan-umum.html> diakses pada hari Kamis, 21 April 2016 Pukul 12.38 WIB

